

**KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA  
BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG  
NOMOR : 1/KEP/R.ANGG/2013  
TENTANG  
ANGGARAN DASAR  
BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG**

**RAPAT ANGGOTA BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG,**

Menimbang :

- a. Bahwa sadar akan kebutuhan adanya forum untuk musyawarah dan mufakat, maka perlu untuk membentuk organisasi guna dapat menyalurkan harapan dan keinginan anggotanya;
- b. Bahwa Banjar sebagai organisasi warisan leluhur merupakan wadah yang tepat sebagai forum untuk musyawarah dan mufakat yang dilandasi dengan ajaran Tri Hita Karana;
- c. Bahwa Keputusan Rapat Anggota Banjar Dharma Agung Kupang Nomor 01/TAP/R.ANGG.III/2006 tentang Anggaran Dasar Banjar Dharma Agung Kupang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rapat Anggota tentang Anggaran Dasar Banjar Dharma Agung Kupang;

Mengingat : Keputusan Rapat Anggota Banjar Dharma Agung Kupang Nomor 01/TAP/R.ANGG.III/2006 tentang Anggaran Dasar Banjar Dharma Agung Kupang.

ATAS ASUNG KERTHA WARANA NUGRAHA IDA SANG HYANG WIDHI WACA, maka rumusan Anggaran Dasar Banjar Dharma Agung Kupang sebagai berikut :

## BAB I

### NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Organisasi ini adalah organisasi non formal dan bersifat independen dengan nama Banjar Dharma Agung Kupang yang selanjutnya disebut Banjar.

#### Pasal 2

Banjar didirikan untuk waktu tidak terbatas.

#### Pasal 3

Banjar berkedudukan di Kota Kupang dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

#### Pasal 4

Banjar sebagai organisasi warisan leluhur yang mempunyai nilai-nilai luhur merupakan wadah yang tepat dan dapat diterima sebagai forum musyawarah mufakat yang dilandasi dengan Tri Hita Karana.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

Banjar berasaskan Pancasila dan Sradha Agama Hindu.

#### Pasal 6

1. Banjar didirikan dengan maksud untuk membina anggotanya dalam bermasyarakat sebagai wujud pelestarian warisan adat istiadat leluhur.
2. Banjar didirikan dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan rasa kebersamaan, baik dalam suka maupun duka.

BAB III  
ORGAN BANJAR

Pasal 7

Organ Banjar terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Pengurus Banjar; dan
- c. Pengurus Tempekan.

BAB IV  
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Keanggotaan Banjar terdiri dari :

- a. Anggota Biasa; dan
- b. Anggota Luar Biasa.

2. Syarat-syarat, hak dan kewajiban, berakhirnya keanggotaan dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

1. Kepengurusan Banjar terdiri dari :

- a. Pengurus Banjar; dan
- b. Pengurus Tempekan.

2. Ketua Banjar dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

3. Selain Ketua Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Banjar lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Tim Formatur dan disetujui dalam Rapat Anggota.

4. Pengurus Tempekan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tempekan.

5. Masa jabatan Ketua dan Pengurus Banjar lainnya serta Pengurus Tempekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah 3 (tiga) tahun.

6. Susunan, syarat-syarat, hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan pengurus banjar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V

### KEGIATAN

#### Pasal 10

Banjar melaksanakan kegiatan dalam bidang organisasi, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan hindu.

## BAB VI

### RAPAT

#### Pasal 11

1. Rapat terdiri dari Rapat Anggota, Rapat Pengurus Banjar dan Rapat Tempekan.
2. Keputusan Rapat Anggota merupakan keputusan tertinggi dan mengikat bagi setiap anggota.
3. Dalam keadaan mendesak dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas usulan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah tempekan.
4. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas usulan Pengurus Banjar dalam hal usulan penjatuhan sanksi kepada anggota banjar.
5. Tata carapenyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VII

### HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAINNYA

#### Pasal 12

Hubungan dengan organisasi lainnya yang bernuansa kehinduan bersifat koordinatif.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 13

1. Keuangan Banjar bersumber dari Iuran Anggota, bantuan donatur yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
2. Ketentuan tentang pengelolaan keuangan banjar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB IX

### LAMBANG BANJAR

#### Pasal 14

1. Lambang Banjar yang terkandung didalamnya mencerminkan jiwa dan semangat Banjar.

2. Ketentuan tentang penggunaan lambang banjar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB X

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 15

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.
2. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Anggota yang dihadiri oleh keterwakilan anggota tempekan.
3. Keputusan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggota yang hadir.
4. Ketentuan tentang keterwakilan anggota tempekan dalam rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Ketetapan Rapat Anggota Banjar Dharma Agung Kupang Nomor : 01/TAP/R.ANGG.III/2006 tentang Anggaran Dasar Banjar Dharma Agung Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 13 Oktober 2013

PIMPINAN RAPAT ANGGOTA

BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG TAHUN 2013,

SEKRETARIS,



KETUA,

I NENGAH PUSTAKA

I KOMANG GEJIR